



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
PENGADILAN MILITER I- 02  
M E D A N

P U T U S A N  
NOMOR : PUT/146/PM I- 02/AD/ VII /2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I- 02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Eka Saputra Kataren**  
Pangkat/Nrp : Pratu / 31020556900582  
Jabatan : Ta Kipan - A  
Kesatuan : Yonif 100/ Raider  
Tempat/tanggal lahir : Medan, 06 Mei 1982  
Jenis kelamin : Laki- laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Kristen Protestan  
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 100/Raider.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 03 Nopember 2008 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2008 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Yonif- 100/ Raider selaku Ankum Nomor : Skep/0 9/ XI/2008 tanggal 6 Nopember 2008.

Kemudian penahanannya diperpanjang berturut- turut dari tanggal 23 Nopember 2008 sampai dengan tanggal 22 Desember 2008 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor Kep/261/IV/2009 tanggal 1 April 2009.

Kemudian diperpanjang berturut- turut yang terakhir dari tanggal 23 Desember 2008 sampai dengan tanggal 21 Januari 2009 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/262/IV/2009 tanggal 1 April 2009.

Kemudian diperpanjang berturut- turut yang terakhir dari tanggal 22 Januari 2009 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2009 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/263/IV/2009 tanggal 1 April 2009.

Kemudian diperpanjang berturut- turut yang terakhir dari tanggal 21 Pebruari 2009 sampai dengan tanggal 22 maret 2009 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/264/IV/2009 tanggal 1 April 2009.

Kemudian diperpanjang berturut- turut yang terakhir dari tanggal 23 Maret 2009 sampai dengan tanggal 21 April 2009 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor :Kep/265/IV/2009 tanggal 1 April 2009 dan dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 22 April 2009 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor :Kep/266/IV/2009 tanggal 1 April 2009.

PENGADILAN MILITER I- 02 MEDAN tersebut di atas :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Pgs. Kaotmil I- 02 Medan Nomor : B / 602 / VI / 2009 tanggal 11 Juni 2009 dan Berita acara Pemeriksaan Permulaan dari Denpom I/5 Pomdam I/BB dalam perkara Terdakwa Nomor :BP-081/A.75/XI/1008 tanggal 18 Nopember 2008.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Paptera Nomor : Kep/267/IV/2009 tanggal 1 April 2009.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/199/AD/K/I-02/VI/2009 tanggal 11 Juni 2009.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tap/111/PM I- 02/VI/2009 tanggal 16 Juni 2009 tentang Penunjukan Majelis.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/139/PM I- 02/VI/2009 tanggal 13 Juli 2009 tentang Hari Sidang.
5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan Saksi serta surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/199/AD/K/I- 02/VI/2009 tanggal 11 Juni 2009 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam masa Damai

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut : Pasal 87 Ayat (1) ke -2 jo ayat (2) KUHPM.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis agar Terdakwa:

- Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan  
Dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara.
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar : Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Menetapkan barang bukti berupa :  
surat- surat :
  - 1 (satu) lembar Surat Pengganti Absensi dari Dan Yonif- 100/Raider Nomor : R/415/XI/2008 tanggal 13 Nopember 2008 An.Pratu Eka Saputra NRP 31020556900582 Ta Yonif- 100/Raider.
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : SK/103/XI/2008 tanggal 19 Nopember 2008.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa ini.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan secara tertulis tetapi hanya permohonan yang disampaikan secara lisan didepan persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang seringannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut telah didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 5 bulan Juli tahun 2000 delapan sampai dengan tanggal tiga Nopember 2000 delapan atau setidaknya-tidaknya sejak tahun 2008 di Yonif- 100/Raider, Kota Binjai Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I- 02 Medan telah melakukan tindak pidana :

**“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.**

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada tahun 2002 masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Rindam-III/Slw, selesai Pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif- 100/Raider hingga sekarang dengan pangkat Pratu NRP 31020556900582

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Juli sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa mendapat izin secara lisan oleh Danki A Yonif- 100/Raider Kapten Inf Horas Sitinjak untuk menghadiri pesta perkawinan keluarga Terdakwa di daerah Sibolangit.

3. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2008 sekira pukul 21.00 Wib sat apel malam dilakukan diKesatuan Yonif- 100/raider, Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dan Yonif-100/Raider.

4. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2008 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa di hubungi Via Handphone oleh Kapten Inf Horas Sitinjak agar Terdakwa kembali Kesatuan , tetapi Terdakwa takut kembali Kesatuan sehubungan dengan adanya laporan dari Pratu Damri harahap kepada Danki bahwa Terdakwa mempunyai hutang kepada warga sipil yang ada diluar Kesatuan.

5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif- 100/Raider, karena Terdakwa mempunyai permasalahan piutang dengan warga sipil dan Terdakwa juga mempunyai permasalahan hutang sesama rekan kerja yang ada di Kesatuan.

6. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 2 Nopember 2008 sekira pukul 23.00 Wib dengan kesadaran sendiri Terdakwa menyerahkan diri ke Subdenpom-I/5- 2, guna pengusutan lebih lanjut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif- 100/Raider tanpa seijin yang sah dari Danyonif- 100/Raider sejak tanggal 5 Juli 2008 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2008 secara berturut- turut lebih kurang 116 (seratus enam belas) hari lebih lama dari tiga puluh hari.

8. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa seijin yang sah dari Danyonif- 100/Raider, Terdakwa dan Kesatuan tidak sedang melaksanakan tugas operasi karena Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai

**Berpendapat** : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagai mana dirumuskan dan diancan dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 ayat jo (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwa tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwa oleh Oditur atas dirinya yang memberikan keterangan dan disertai uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas Terdakwa memberatkan dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi serta Terdakwa menerangkan telah mengerti isi Dakwaan tersebut untuk itu baik Terdakwa maupun Oditur Militer setuju untuk dilanjutkan pemeriksaan atas perkara Terdakwa ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan dihadapi sendiri.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

**Saksi- 1** : Nama lengkap : Hardiansyah Putra  
Pangkat/NRP : Serda/21040019831184  
Jabatan : Danru II Ton I Kipan A  
Kesatuan : Yonif 100/Raider  
Tempat/tanggal lahir : Medan, 1 Nopember 1984  
Agama : Islam  
Jenis kelamin : Laki- laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif- 100/Raider Namu Sira- Sira Binjai.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Kesatuan Batalion- 100/Raider sejak tahun 2007 sebagai rekan kerja.
2. Bahwa sejak tanggal 5 Juli 2008 sampai dengan 2 Nopember 2008 sekira pukul 21.00 Wib pada saat apel malam Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin yang sah dari Danyonif- 100/Raider.
3. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa seijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris Satuan dan belum pernah melakukan pelanggaran dan melanggar hukum.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan karena mempunyai utang dengan warga sipil dan dikantin Kesatuan.

5. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa seijin yang sah dari Danyonif- 100/Raider, Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaan dirinya baik secara lisan maupun tulisan dan pihak Kesatuan Yonif- 100/Raider telah berupaya melakukan pencarian ketempat yang sering dikunjungi Terdakwa, bahkan pihak Kesatuan pernah menghubungi keluarga Terdakwa, namun Kesatuan Yonif- 100/Raider tidak menemukan Terdakwa.

6. Bahwa pada tanggal 2 Nopember 2008 dengan kesadaran sendiri Terdakwa menyerahkan diri ke Subdenpom-I/5- 2 Binjai untuk proses lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 : Nama lengkap : Agus Priyanto  
Pangkat/NRP : Sertu/21020179080781  
Jabatan : Bamin Kipan A  
Kesatuan : Yonif 100/Raider  
Tempat/tanggal lahir : Sukoharjo, 15 Juli 1981  
Agama : Islam  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif- 100/Raider Namu Sira-sira Binjai.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003 sebagai rekan kerja, namun tidak ada hubungan famili.

2. Bahwa pada bulan 5 Juli 2008 s/d bulan 2 Nopember 2008 pada saat pengecekan Absensi apel pagi Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Danyonif- 100/Raider.

3. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa seijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris Satuan dan belum pernah melakukan pelanggaran dan pelanggaran hukum.

4. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin yang sah dari Danyonif- 100/Raider, karena mempunyai permasalahan utang dengan BRI (Bank Rakyat Indonesia) dengan cara pemotongan gaji setiap bulan dan Terdakwa mempunyai permasalahan utang dengan warga sipil.

5. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan Danyonif- 100/Raider tanpa seijin yang sah, Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaan dirinya baik secara lisan maupun secara tulisan sehingga pihak Kesatuan Yonif- 100/Raider telah berupaya melakukan pencarian ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa, bahkan pihak Kesatuan pernah menghubungi keluarga Terdakwa, namun pihak Kesatuan Yonif- 100/Raider tidak menemukan Terdakwa.

6. Bahwa pada tanggal 2 Nopember 2008 dengan kesadaran sendiri Terdakwa menyerahkan diri ke Subdenpom-I/5- 2 Binjai guna pengusutan lebih lanjut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 : Nama lengkap : Marni Sembiring  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat/tanggal lahir : Sibolangit, 21 Juni 1963  
Agama : Kristen Protestan  
Jenis kelamin : Wanita  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat tempat tinggal : Jln.Ciracas No.46 Rt 05 Rw 07  
Kec.Ciracas Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai anak kandung.
2. Bahwa Saksi pada bulan Juli 2008 pernah dihubungi oleh Komandan Kompi Terdakwa (Saksi lupa namanya) yang memberitahukan Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa seijin yang sah dari Danyonif- 100/Raider.
3. Bahwa pada tanggal 2 Nopember 2008 sekira pukul 18.00 Wib di Jln. Sei Bingei Medan Saksi dihubungi oleh Sdri.Imah (pacar Terdakwa) memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa berada di daerah Diski Km 16 dan diminta agar Saksi segera datang ke Jln.Binjai Hotel Histori samping dorsemer, lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi " Mak bagaimana saya ini, saya mau kembali ke Kesatuan tapi saya takut kembali.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif- 100/Raider tanpa seijin yang sah dari Danyonif- 100/Raider, karena Terdakwa mempunyai permasalahan utang piutang yang ada di Kesatuan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif- 100/Raider tanpa seijin yang sah dari Danyonif- 100/Raider, Saksi tidak mengetahui tentang keberadaan Terdakwa.
6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Nopember 2008 sekira pukul 23.00 Wib Saksi bersama Serma Harianto menyerahkan Terdakwa ke Subdenpom-1/5- 2 Binjai, guna pengusutan lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada tahun 2002 masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Rindam-III/Slw, selesai Pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif- 100/Raider hingga sekarang dengan pangkat Pratu NRP 31020556900582

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Juli sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa menda[pat ijin secara lisan oleh Danki A Yonif- 100/Raider Kapten Inf Horas Sitinjak untuk menghadiri pesta perkawinankeluarga Terdakwa di daerah Sibolangit, lalu dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa menuju rumah kontrakan pacar Terdakwa Sdri.Emi Ginting di Jln. Angklung Kel. Limau Sundal Kec.Binjai Barat.

3. Bahwa Bahwa pada tanggal 4 Juli 2008 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa di hubungi Via Handphone oleh Kapten Inf Horas Sitinjak agar Terdakwa kembali Kesatuan , tetapi Terdakwa takut kembali Kesatuan sehubungan dengan adanya laporan dari Pratu Damri Terdakwa mempunyai permasalahan piutang kepada warga sipil yang ada diluar Kompi Kesatuan Yonif- 100/Raider.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin yang sah dari Danyonif- 100/Raider, berada di daerah sibolangit tempat keluarga Terdakwa.

5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin yang sah dari Danyonif- 100/Raider, Terdakwa mempunyai permasalahan utang sebanyak 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Pratu Damri Harahap yang digunakan Terdakwa untuk menutupi utang dengan warga sipil yang ada diluar Kompi Kesatuan.

6. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa seijin yang sah dari Danyonif- 100/Raider, Terdakwa tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun secara tulisan kepada instansi Militer yang terkait.

7. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 2 Nopember 2008 dengan kesadarannya sendiri Terdakwa menyerahkan diri ke Subdenpom-1/5- 2 Binjai, guna pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

**Surat- surat:**

- 1 (satu) lembar Surat Pengganti Absensi dari Dan Yonif- 100/Raider Nomor : R/415/XI/2008 tanggal 13 Nopember 2008 An.Pratu Eka Saputra NRP 31020556900582 Ta Yonif- 100/Raider.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : SK/103/XI/2008 tanggal 19 Nopember 2008

telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang diakui kebenarannya serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh **fakta- fakta hukum** sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2002 masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata pengulangan Rindam-III/Slw, selesai Pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 30/PKS Sumedang kemudian pada tahun 2003 ditugaskan di Yonif- 100/Raider hingga sekarang dengan pangkat Pratu NRP 31020556900582.
2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 4 Juli 2008 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa mendapat ijin secara lisan oleh Danki A Yonif-100/Raider Kapten Inf Horas Sitinjak untuk menghadiri pesta perkawinankeluarga Terdakwa di daerah Sibolangit.
3. Bahwa benar tanggal 5 Juli 2008 sekira pukul 21.00 Wib saat apel malam dilakukan dikesatuan Yonif- 100/Raider, Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin yang sah dari Danyonif-100/Raider.
4. Bahwa benar pada tanggal 4 Juli 2008 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa di hubungi Via Handphone oleh Kapten Inf Horas Sitinjak agar Terdakwa kembali Kesatuan , tetapi Terdakwa takut kembali Kesatuan sehubungan dengan adanya laporan dari Pratu Damri Terdakwa mempunyai permasalahan piutang kepada warga sipil yang ada diluar Kesatuan.
5. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin yang sah dari Danyonif- 100/Raider, Terdakwa mempunyai permasalahan piutang dengar warga sipil dan Terdakwa juga mempunyai permasalahan piutang sesama rekan kerja yang ada di Kesatuan.
6. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa seijin yang sah dari Danyonif- 100/Raider, Terdakwa tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun secara tulisan dan pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke tempat yang sering dikunjungi Terdakwa , namun pihak Kesatuan Yonif- 100/Raider tidak menemukan Terdakwa..
7. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 2 Nopember 2008 dengan kesadarannya sendiri Terdakwa menyerahkan diri ke Subdenpom-1/5- 2 Binjai, guna pengusutan lebih lanjut.
8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif- 100/Raider tanpa seijin yang sah dari Danyonif- 100/Raider sejak tanggal 5 Juli 2008 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2008 secara berturut- turut lebih lanjut kurang 116 (seratus enam belas) hari lebih lama dari tiga puluh hari.
9. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa seijin yang sah dari Danyonif- 100/Raider, Terdakwa dan Kesatuannya tidak sedang melaksanakan tugas operasi karena Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, namun mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan Majelis akan mempertimbangkan sendiri sesuai fakta dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya ia menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan sekaligus sebagaimana dalam putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

**Unsur kesatu : Militer.**  
**Unsur kedua : Dengan sengaja**  
**Unsur ketiga : Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.**  
**Unsur keempat : Dalam waktu damai.**  
**Unsur kelima : Lebih lama dari tiga puluh hari.**

Menimbang, bahwa mengenai/ unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

**Unsur kesatu : Militer.**

Bahwa kata *Militer*, berasal dari bahasa Yunani “ Miles “ yang berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan Negara.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus- menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

*Militer* merupakan *Militer* wajib adalah merupakan Yustisibel Peradilan *Militer*, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan /diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana *Militer*, disamping ketentuan Hukum pidana umum, termasuk diri Terdakwa sebagai anggota *Militer*.

Bahwa seseorang *Militer* ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya yang belaku untuk dirinya dan Kesatuannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat- alat bukti lainnya surat-surat dan petunjuk- petunjuk dipersidangan terungkap fakta- fakta sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2002 masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Rindam-III/Slw, selesai Pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif-100/Raider hingga sekarang dengan pangkat Pratu NRP 31020556900582.

2. Bahwa benar Terdakwa hadir dipersidangan dengan berpakaian dinas dengan tanda pangkatnya serta lengkap dengan atribut yang berlaku bagi dirinya dan Kesatuannya sebagaimana seorang prajurit TNI-AD.

3. Bahwa benar Terdakwa diperiksa dan di adili dipengadilan Militer I-02 Medan berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/08/I/2009 tanggal 29 Juni 2009.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kesatu telah terpenuhi.

### **Unsur kedua : Dengan sengaja.**

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan pergi meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin dari Komandanya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi yang dapat menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 4 Juli sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa mendapat ijin secara lisan oleh Danki A Yonif-100/Raider Kapten Inf Horas Sitinjak untuk menghadiri pesta perkawinan keluarga Terdakwa di daerah Sibolangit.

2. Bahwa benar pada tanggal 5 Juli 2008 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa di hubungi Via Handphone oleh Kapten Inf Horas Sitinjak agar Terdakwa kembali Kesatuan , tetapi Terdakwa takut kembali Kesatuan sehubungan dengan adanya laporan dari Pratu Damri harahap kepada Danki bahwa Terdakwa mempunyai hutang kepada warga sipil yang ada diluar Kesatuan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa benar sejak tanggal 5 Juli 2008 Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan, Terdakwa bersama Sdri Erni Ginting berada di Sibolangit dan Binjai selama 3 (tiga) minggu, kemudian berangkat ke Batam selama 1 (satu) minggu, kemudian kembali ke Binjai lagi tinggal di rumah Sdri Erni Ginting di kampung Banjar Deski sampai dengan tanggal 1 Nopember 2008.

4. Bahwa benar pada tanggal 2 Nopember 2008 dengan kesadaran sendiri Terdakwa menyerahkan diri ke Ma Subdenpom 1/5- 2 Binjai untuk diproses lebih lanjut.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah melaporkan/ menghubungi Kesatuan tentang keberadaannya.

6. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan menginsyafi serta mengetahui apabila meninggalkan Kesatuan terlebih dahulu harus minta ijin kepada Komandan Satuannya namun walaupun Terdakwa telah mengetahui ketentuan tersebut tetapi Terdakwa tidak melaksanakannya.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa, unsur kedua telah terpenuhi.

### **Unsur ketiga : Melakukan Ketidakhadiran tanpa ijin.**

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan

Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Yang dimaksud dengan ketidakhadiran menurut pasal 95 KUHPM adalah tidak hadir pada tempat atau tempat-tempat dimana Militer itu seharusnya berada untuk memenuhi keperluan dinas yang ditugaskan kepadanya.

Yang dimaksud tanpa ijin adalah pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 5 Juli 2008 sekira pukul 21.00 Wib sat apel malam dilakukan di Kesatuan Yonif- 100/raider, Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif- 100/Raider.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif- 100/Raider, karena Terdakwa mempunyai permasalahan piutang dengan warga sipil dan Terdakwa juga mempunyai permasalahan hutang sesama rekan kerja yang ada di Kesatuan.

3. Bahwa benar sejak tanggal 5 Juli 2008 Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan, Terdakwa bersama Sdri Emi Ginting berada di Sibolangit dan Binjai selama 3 (tiga) minggu, kemudian berangkat ke Batam selama 1 (satu) minggu, kemudian kembali ke Binjai lagi tinggal di rumah Sdri Emi Ginting di kampung Banjar Deski sampai dengan tanggal 1 Nopember 2008.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah melaporkan/ menghubungi Kesatuan tentang keberadaannya.

5. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan menginsyafi serta mengetahui apabila meninggalkan Kesatuan terlebih dahulu harus minta ijin kepada Komandan Satuannya namun walaupun Terdakwa telah mengetahui ketentuan tersebut tetapi Terdakwa tidak melaksanakannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ketiga telah terpenuhi.

### **Unsur keempat : Dalam waktu damai.**

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa seijin yang sah dari Danyonif- 100/Raider, Terdakwa dan Kesatuan tidak sedang melaksanakan tugas operasi karena Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuannya, Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan tugas- tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur keempat telah terpenuhi.

### **Unsur Kelima : Lebih lama dari tiga puluh hari.**

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari secara berturut- turut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif-100/Raider tanpa seijin yang sah dari Danyonif-100/Raider sejak tanggal 5 Juli 2008 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2008 secara berturut-turut lebih kurang 116 (seratus enam belas) hari lebih lama dari tiga puluh hari.

2. Bahwa benar waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin selama 116 (seratus enam belas) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kelima telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur pidana diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas merupakan fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa terbukti secara sah dan menyatakan bersalah tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan tindakan tanpa ijin dalam waktu dan lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari."

Sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan **pasal 87 ayat 1 ke-2 Jo ayat (2) KUHPM**.

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak dapat alasan pemaaf maupun pembeda atas perbuatannya yang dapat melepaskan Terdakwa dari ketentuan Hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat hakikat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatannya meninggalkan Kesatuan tanpa ijin diawali karena pada hari Jumat tanggal 4 Juli 2008 mendapat ijin selama 1 (satu) hari kemudian Terdakwa mendapat telepon Via Handphone dari Kapten Inf Horas Sitinjak diperintahkan kembali ke Kesatuan karena Terdakwa mempunyai hutang kepada Pratu Damri, karena Terdakwa merasa takut dan tidak kemabali Kesatuannya.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan merupakan pelanggaran yang paling positif dan hakiki dalam kehidupan Militer karena keberadaan seorang Prajurit Militer, adalah hal ini Terdakwa di Satuan adalah untuk melaksanakan tugas pokok dikesatuan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk memberikan efek jera kepada Terdakwa dan efek cegah kepada prajurit TNI lainnya maka majelis perlu memberikan sikap yang tepat terhadap pelanggaran yang diberikan.

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tugas-tugas yang diembankan kepadanya terabaikan dan Kesatuan Terdakwa mengalami hambatan dalam menggerakkan personilnya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak Pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan jera serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum.
2. Terdakwa kembali ke kesatuan menyerahkan diri.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
4. Terdakwa mengakui kesalahannya dan berterus terang dipersidangan.
5. Terdakwa pernah tugas Operasi Militer ke Aceh.

### Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak Citra TNI-AD khususnya di Yonif-100/Raider.
3. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia dibeban untuk membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

**Surat- surat :**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar Surat Pengganti Absensi dari Dan Yonif- 100/Raider Nomor : R/415/XI/2008 tanggal 13 Nopember 2008 An.Pratu Eka Saputra NRP 31020556900582 Ta Yonif- 100/Raider.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : SK/103/XI/2008 tanggal 19 Nopember 2008

Menimbang, bahwa dikarenakan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan perkara Terdakwa maka perlu untuk ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa ini.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke- 2 yo ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Eka Saputra Pangkat Pratu NRP. 31020556900582, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : pidana penjara : selama 5 (lima) bulan 20 (dua puluh) hari. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :  
Surat- surat :
  - 1 (satu) lembar Surat Pengganti Absensi dari Dan Yonif- 100/Raider Nomor : R/415/XI/2008 tanggal 13 Nopember 2008 An.Pratu Eka Saputra NRP 31020556900582 Ta Yonif- 100/Raider.
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : SK/103/XI/2008 tanggal 19 Nopember 2008.tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (ribu lima rupiah).

Demikian diputus pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2009 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Moch. Afandi, SH Mayor Chk NRP 1910014600763 sebagai Hakim Ketua serta, Apel Ginting, SH Mayor Chk NRP 1930005770667 dan Wahyupi, SH Mayor Sus NRP 524404 sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dhini Aryanti, SH Kapten Chk (K) NRP 11990028310575 dan Panitera Kuswara, SH Kapten Chk NRP 2910133990468 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Moch. Afandi, SH.  
Mayor Chk NRP 1910014600763

Hakim Anggota - I

Hakim Anggota - II

Apel Ginting, SH  
Wahyupi, SH  
Mayor Chk NRP 1930005770667  
NRP 524404

Mayor Sus

Panitera

Kuswara, SH  
Kapten Chk NRP 2910133990468

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)